

| | |
|--|--|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 374-289 |
|--|--|

The Existence of Academic Manuscript Studies in Qanun No. 5/2011 on the Aceh Family Law Draft Qanun

Eksistensi Kajian Naskah Akademis dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh

Zulfa Thifal Al-Yamini

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: zthifal11@gmail.com

Muhammad Fadhlán Aziz

Universitas Islam Nusantara Bandung
Email: mfadhlanaaziz@uninus.ac.id

Ramdani Wahyu Sururie

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id

Widiya Ayu Andriyanti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: widiyaayu.1699@gmail.com

Muhamad Yogi Mubarak

Universitas Islam Nusantara Bandung
Email: muhammadyogimubarak@uninus.ac.id

ABSTRACT

The Aceh government has formed special regulations regarding regulatory guidelines for the formation of qanuns, namely Qanon Number 5 of 2011 concerning Procedures for Forming Qanuns. As in the qanun, in the planning stage for the formation of a qanun, each qanun formation should be accompanied by the preparation of an academic text first. This is because academic texts are an important element in the process of forming qanuns in order to strengthen the basis or ideas of legislators in preparing the formation of qanuns. However, the reality is that the preparation of academic texts in the formation of qanuns is sometimes ignored. The focus of discussion in this research discusses the existence of academic texts in the formation of draft family law qanuns which have reaped pros and cons in society. This research is qualitative research and analytical descriptive methods from library data sources. As for the results of this research, it can be concluded that academic texts have a strong position in Qanun Number 5 of 2011, especially in their regulation in Article 12, they do not mention anything else that could weaken their position. However, even so, an academic manuscript is not a mandatory requirement. The presence of academic texts is to strengthen the foundation and ideas for the draft qanun that is being formed. In the study, at least academic texts contain a philosophical, juridical and sociological basis. This serves as an explanation and can be scientifically justified regarding the formation of family law qanuns.

Keywords: Family Law; Study; Academic Manuscript; Qanun.

ABSTRAK

Pemerintah Aceh telah membentuk aturan khusus tentang pedoman peraturan tata cara pembentukan qanun yakni Qanon Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Sebagaimana dalam qanun tersebut, dalam tahap perencanaan pembentukan qanun seyogianya dalam setiap pembentukan qanun harus disertai dengan penyusunan naskah akademis terlebih dahulu. Pasalnya, naskah akademis merupakan unsur yang penting dalam proses pembentukan qanun guna sebagai penguat landasan (dasar) atau gagasan legislator dalam menyusun pembentukan



<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6169>

qanun. Akan tetapi realitas yang terjadi, penyusunan naskah akademis dalam suaru pembentukan qanun terkadang diabaikan. Fokus bahasan dalam penelitian ini membahas atas eksistensi naskah akademis dalam pembentukan rancangan qanun hukum keluarga yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode deskriptif analitis dari sumber data kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa naskah akademis memiliki kedudukan yang kuat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 terkhusus dalam pengaturannya pada Pasal 12 tidak menyebutkan hal lain yang menjadi celah melemahkan kedudukannya. Akan tetapi meski demikian, naskah akademis bukanlah merupakan syarat wajib ada. Kehadiran naskah akademis yaitu sebagai sebagai penguat landasan (dasar) dan gagasan terhaap rancangan qanun ang dibentuk. Dalam kajiannya, sekurang-kurangnya naskah akademis memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini guna sebagai penjelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berkenaan pembentukan qanun hukum keluarga.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Kajian, Naskah Akademis, Qanun.

PENDAHULUAN

Upaya tertib aturan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada suatu negara hukum merupakan suatu yang seharusnya ada dalam suatu sistem tatanan negara hukum. Jimly Ash-shididieq dalam karya bukunya berjudul "*Perihal Undang-Undang di Indonesia*" telah berpendapat bahwa dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan, seorang legislator yang dalam hal ini memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah dipastikan bahwa perancangan perundang-undangan adalah hasil gagasan dan buah dari pemikiran yang matang serta perenungan yang mendalam. Hal ini harus dipastikan guna rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk adalah hasil nyata atas keinginan dan kebutuhan masyarakat bukan merupakan peraturan hasil keinginan pribadi maupun titipan kelompok elit.¹ Maka, menindaklanjuti pendapat Jimly Ash-Shididieq tersebut dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah disusun dan dibentuk berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang matang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum. Misalnya dalam pembentukan qanun, bahwa qanun yang hendak dibentuk tersebut harus senantiasa dilandasi pemikiran dan pertimbangan yang matang, melalui proses yang baik sehingga menghasilkan suatu peraturan yang baik, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan masyarakat.

Lembaga yang berwenang membentuk qanun di Aceh adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai badan legislatif bersama Gubernur yang merupakan badan eksekif dalam tatanan pemerintahan, keduanya berdiskusi dalam

¹ Jimly Asshididieq, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 325.

membentuk dan mendapatkan persetujuan bersama. Wewenang pembentukan qanun ini telah diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara khusus pemerintah Aceh telah membentuk aturan khusus yang berlaku secara regional di Aceh yang merupakan pedoman peraturan tata cara pembentukan qanun yakni pada Qanon Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Secara proses, dalam pembentukan rancangan-rancangan qanun di Aceh menjadi draft yang harus digodok dalam suatu program legislasi Aceh yang disebut Prolega sebagai program dalam mengupayakan pembentukan qanun-qanun Aceh secara terencana, terpadu, dan sistematis.²

Salah satu proyek besar dalam program pembentukan qanun Aceh adalah legislasi qanun berkenaan dengan hukum keluarga di Aceh. Persoalan hukum keluarga bagi masyarakat Aceh merupakan bagian dari persoalan masyarakat Aceh yang harus diatur, dibina, dan dilaksanakan. Pasalnya persoalan hubungan hukum keluarga sangat sarat dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Bahkan, berkenaan dengan persoalan hukum keluarga di Aceh sebenarnya telah menjadi kemungkinan dapat diatur secara khusus tersendiri dalam qanun Aceh sebagaimana hal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam bahwa hal yang berkenaan dengan pernikahan, warisan, dapat diatur dalam qanun Aceh.³

Proyek besar legislasi qanun hukum keluarga di Aceh ini mencuat publik hingga menuai pendapat pro dan kontra. Utamanya, dalam sebagian materi muatan yang terkandung pada rancangan qanun hukum keluarga ini dinilai dapat mencederai pernikahan, pasalnya pada rancangan qanun ini mengatur berkenaan poligami yang dipandang oleh pegiat wanita dan anak seolah memberikan ruang atau angin segar bagi laki-laki untuk berpoligami hingga mencederai pernikahan yang sudah cukup sulit dengan satu istri. Pendapat berbeda (pro) berpandangan bahwa justru dengan dibentuknya qanun hukum keluarga bukan semata untuk mempermulus jalan bagi laki-laki untuk berpoligami melainkan untuk mengatur praktik poligami yang sebelumnya masif dilakukan dengan jasa qadhi liar yang berujung merugikan hak hak perempuan dan anak tidak terpenuhi. Maka berdasarkan pada pendapat pro dan kontra tersebut

² Ardenolis Ardenolis and Busrianto Busrianto, "Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 02 (2019): h. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7702>.

³ Mumtazinur and Yenny Sri Wahyuni, "Keamanan Individu (Personal Security) Dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): h. 82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8504>.

menarik perhatian peneliti guna diteaah lebih lanjut untuk dilakukan penelitian secara mendalam melalui naskah akademis sebagai landasan-landasan yang mendasarinya.⁴

Pada proses pembentukan qanun termasuk rancangan qanun hukum keluarga, harus melalui beberapa proses tahap pembentukan salah satunya tahap perencanaan. Salah satu kegiatan dalam tahap perencanaan adalah penyusunan naskah akademis. Melalui kajian naskah akademis ini diharapkan suatu peraturan qanun dapat lebih merespon segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan konfrehensif. Akan tetapi, terkadang pada realitas yang terjadi tidak semua pembuat qanun (legislator) kompak dalam mengimplementasikan akan pentingnya penyusunan naskah akademis dalam suatu proses rancangan qanun yang dibentuk. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya, penyusunan naskah akademis diabaikan. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat pentingnya naskah akademis untuk memastikan proses pembentukan qanun yang terencana, sistematis dan bukan merupakan hasil kepentingan pribadi atau bahkan titipan kelompok elit politik. Maka oleh karena itu, naskah akademis sangat berarti dan diperlukan dalam proses pembentukan qanun.⁵

Penelitian ini berfokus pada bahasan eksistensi naskah akademis terhadap rancangan qanun hukum keluarga Aceh yakni menjadi persoalan dalam topik penelitian ini. Kehadiran naskah akademis dipandang penting dalam proses pembentukan rancangan qanun termasuk qanun hukum keluarga di Aceh. Sehubungan hal tersebut dalam penelitian ini perlu dikaji ulang dimulai dari kedudukan naskah akademis hingga pada urgensi serta landasan yang mendasari pembentukan qanun keluarga Aceh. Disinilah signifikansi pembahasan dalam penelitian ini yakni berkenaan atas pentingnya ekesistensi naskah akademis terhadap rancangan qanun hukum keluarga Aceh.

Sejauh bacaan peneliti berkenaan naskah akademis dalam pembentukan qanun Aceh, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: *Pertama*, penelitian Nufiar,⁶ yang hasil penelitiannya yakni membahas praktek penyusunan qanun di Aceh bahwa qanun harus memiliki asas diantaranya kejelasan tujuan, kelembagaan, dapat dilaksanakan, berdaya guna, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Serta dalam pembentukan qanun harus melibatkan partisipasi

⁴ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Aceh: Pena Press, 2015), h. 27.

⁵ Tasmia Emsa and Dkk, "Dinamika Penyusunan Qanun Aceh," *Jurnal Spririt Publik* 15, no. 1 (2020): h. 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v15i1.39760>.

⁶ Nufiar, "Qanun: Tata Cara Pembentukan Qanun (Catatan Terhadap Pembentukan Qanun Di Aceh)," *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): h. 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v9i1.143>.

masyarakat. *Kedua*, pebelitian Busrianto dkk⁷ dengan hasil penelitiannya yakni membahas seputar persamaan dan perbedaan antara peraturan daerah (Perda) dan setingkat dengannya yaitu Qanun. Berdasarkan hasil perbandingan, ditemukan bahwa antara Qanun pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi. Kertiga, penelitian Tasmia Emsa dkk⁸ dengan hasil yang membahas berkenaan proses dalam pembentukan qanun di Aceh, dikemukakan bahwa kemampuan anggota dewan atau legislator yang merumuskan qanun akan menentukan kualitas dan kuantitas qanun itu sendiri.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada bahasan berkenaan naskah akademis dalam kedudukannya sebagaimana telah diaur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 serta bagaimana bagaimana urgensi hingga menelaah landasan-landasan yang termuat dalam naskah akademis terhadap Qanun Hukum Keluarga Aceh. Tentu saja fokus bahasan yang disajikan dalam penelitian ini memiliki tujuan tiada lain untuk mengetahui, memahami serta mengkaji bagaimana kedudukan naskah akademis dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 yang merupakan pedoman daripada pemerintah Aceh dalam pembentukan qanun. Serta bagaimana urgensi hingga landasan yang mendasari sebagai penguat pada naskah akademis terhadap rancangan Qanun Hukum Keluarga Islam di Aceh yang hingga saat ini belum kunjung disahkan.

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yakni berupa data-data tulisan tanpa rumus yang dipaparkan menggunakan metode deskriptif analitis yakni menguraikan atau menggambarkan. Hasil atau uraian jawaban dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan sumber referensi dari data olahan primer (meliputi: ensiklopedia, peraturan perundang-undangan dan lainnya) dan data olahan sekunder (meliputi: buku-buku, jurnal, dan lainnya). Kedua sumber data olahan tersebut dikumpulkan menggunakan teknik kepustakaan atau library research. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dan dianalisis hingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan pemahaman dari hasil analisis data yang telah didapat.

⁷ Ardenolis and Busrianto, "Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat," *Gagasan Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019): h. 228, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7702>.

⁸ Emsa and Dkk, "Dinamika Penyusunan Qanun Aceh," h. 21.

PEMBAHASAN

Kedudukan Naskah Akademis dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Hal terpenting dalam ikhtiar/upaya suatu negara demi membangun tatanan hukum secara terencana, sistematis, terstruktur hingga berkelanjutan tentu saja hal tersebut dapat dicapai ketika dalam proses pembentukan aturan dapat dirancang dengan disertai naskah akademis sebagai bukti gagasan yang tertuang dan telah dikaji secara matang. Naskah akademis sebagai pijakan yang harus ada dan sebagai hal yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini berlaku dan tidak terkecuali dalam pembentukan qanun di Aceh yang setingkat dengan peraturan daerah (perda). Dengan kata lain penyusunan naskah akademis harus pula ada dalam proses rancangan pembentukan qanun. Naskah akademis memiliki kedudukan yang kuat dalam posisinya secara kebutuhan hukum. Sehingga naskah akademis seharusnya menjadi hal yang wajib ada dalam setiap pembentukan peraturan apapun termasuk dalam pembentukan qanun yang setingkat peraturan daerah. Akan tetapi sebagian legislator di lembaga legislatif tidak memiliki kekompakan satu pendapat berkenaan keberadaan naskah akademis ini. Sehingga terdapat anggapan bahwa naskah akademis hanya bersifat fakultatif bisa digantikan oleh hanya dengan keterangan dan penjelasan saja sehingga posisinya dipandang tidak begitu kuat.⁹

Saifuddin dan Hopipah dalam karya jurnalnya berjudul "*Perbedaan Qanun Aceh dan Peraturan Daerah Syariah di Indonesia*" menegaskan bahwa kedudukan naskah akademis memiliki peran dan sangat penting dalam suatu pembentukan qanun. Tegasnya, naskah akademis adalah unsur penting dan harus diusahakan ada termasuk dalam pembentukan qanun di Aceh. Dengannya, suatu peraturan atau pembentukan qanun dapat memperjelas tujuan, dan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah terhadap pembentukan qanun tersebut. Berkenaan dengan kedudukan naskah akademis, telah dijelaskan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan berkenaan kedudukannya di Aceh, kedudukan naskah akademis telah diatur dalam salah satu muatan materi Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Qanun seakan

⁹ Bakillani, Mukhlis, and Yusrizal, "Keberadaan Naskah Akademis Dalam Pembentukan Qanun Aceh," *Suloh: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): h. 25, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7932>.

menegaskan akan pentingnya kedudukan naskah akademis secara regional berlaku di Provinsi Aceh.¹⁰

Penyusunan naskah akademis sebagaimana dijelaskan sebagai gagasan atas hadirnya suatu rancangan pembentukan qanun juga sebagai hal yang mendasari dan dapat dipertanggungjawabkan berkenaan urgensi atas dibentunya qanun tersebut. Pada dasarnya penyusunan qanun ini tiada lain seupama suatu kegiatan penelitian, tegasnya adalah kegiatan penelitian dalam bidang hukum. Kegiatan penelitian ini (penyusunan naskah akadmis) terbagi atas dua metode yang dapat dilakukan yakni metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris akrab dikenal sebagai kegiatan penelitian sosiolegal. Adapun metode penelitian yuridis normatif akrab dikenal sebagai metode studi kepustakaan yang didapat dari hasil-hasil refresi data olahan primer dan sekunder seperti hasil-hasil putusan-putusan Hakim terdahulu, peraturan perundang-undangan dan lainnya.¹¹

Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus memiliki peraturan daerah yang juga bersifat khusus yakni qanun. Proses pembentukan qanun di Aceh memiliki pedoman ganda yakni satu sisi harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku secara nasional mengenai pembentukan peraturan daerah, juga harus berpedoman secara khusus pada peraturan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 yang merupakan peraturan tentang tata cara pembentukan qanun yang berlaku secara khusus/regional di provinsi Aceh. Pada Qanun tersebut terkhusus dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (5) disebutkan sebagai berikut:¹²

"Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), disertakan dalam setiap pembahasan Pra Rancangan Qanun".

Berdasarkan dari muatan materi pada pasal di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan naskah akademis dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang tata Cara Pembentukan Qanun lebih kuat dibandingkan dalam posisinya pada undang-undang pembentuka peraturan yang berlaku secara nasional. Hal ini dapat diketahui pada klausul ayat di atas tidak menyebutkan hal lain bahkan menegaskan bahwa penyusunan naskah akademis harus disertakan dalam setiap pembahasan rancangan

¹⁰ Saifuddin and Hopipah, "Perbedaan Qanun Aceh Dan Peraturan Daerah Syariah Di Indonesia," *Adijaya: Jurnal Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): h. 416, <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/362>.

¹¹ Meri Yarni, "Penyusunan Naskah Akademis Sesuai Ketentuan Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): h. 156, <https://www.neliti.com/id/publications/43289/penyusunan-naskah-akademik-sesuai-ketentuan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-da>.

¹² Pemerintah Aceh, "Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011)" (Aceh, 2011), h. 9.

qanun di Aceh. Maka seharusnya berdasarkan isi muatan pasal di atas telah jelas menegaskan bahwa keberadaan dan kedudukan naskah akademis dalam pembentukan qanun sudah sangat kuat dan tidak tergantikan namun hal tersebut dirasa harus disertakan dorongan untuk diperhatikan kembali kepada anggota legislator dalam proses pembentukan qanun. Sehingga diharapkan dengan kehadiran penyusunan naskah akademis lebih tepat sasaran dan menjadi refrensentasi rugalasi yang benar yang dibutuhkan masyarakat Aceh. Penyusunan naskah akademis ini dapat meibatkan kalangan akademisi (perguruan tinggi) atau pihak lain yang kompeten dalam bidangnya sebagaimana dalam Pasal 12 Ayat (3). Meskipun dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan naskah akademis seolah tidak diwajibkan secara mutlak dalam pembentukan peraturan daerah.¹³

Urgensi Naskah Akademis dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh

Qanun merupakan produk hukum yang berlaku secara regional di Aceh yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dibahas bersama gubernur. Dalam pembentukan qanun ini, Aceh sebagai daerah otonomi khusus telah memiliki aturan tersendiri yang bersifat regional berlaku di Aceh guna mengatur tata cara pembentukan qanun. Qanun dimaksud adalag Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Dalam proses pembentukannya, idealnya sebuah peraturan harus dipertimbangkan matang dan dapat menjelaskan bagaimana latar belakang urgensi, tujan regulasi yang akan dibentuk guna dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka hal ini tentu harus melalui proses penyusunan naskah akademis. Hal ini menandakan bahwa dalam proses upaya pembentukan qanun haruslah melalui proses yang non organik dan matang.

Naskah akademis misalnya dalam suatu proses pembentukan rancangan aturan-aturan termasuk qanun hukum keluarga Aceh memiliki sifat dan posisi yang krusial. Dalam kajian naskah akademis, suatu peraturan/qanun yang dibentuk haruslah memuat landasan-landasan krusial dalam hukum yakni landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiag landasan tersebut adalah hal pokok yang harus terpenuhi dan dapat dijelaskan guna suatu peraturan qanun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹³ Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akadenus Dalam Pembentukan Peraturan Perundang (The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirasional and Responsive)," *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014): h. 287, <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.171>.

Maka oleh karena itu, mengingat begitu pentingnya penyusunan naskah akademis dalam salah satu proses pembentukan peraturan qanun seharusnya posisi naskah akademis dijadikan hal yang wajib ada dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan atau qanun terkhusus dalam hal ini adalah qanun hukum keluarga Aceh. Naskah akademis dalam rancangan qanun hukum keluarga di Aceh adalah sebagai penguat (landasan) dalam kajian akademis yang berupa gagasan nyata atas suatu peraturan dan memberikan arah kepada pembuat kebijakan yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat mengomposisikan ide serta gagasan yang terarah dan teratur dalam rancangan qanun hukum keluarga tersebut.¹⁴ Selain itu dengan disertakan penyusunan naskah akademis dalam suatu pembentukan qanun yakni qanun hukum keluarga Aceh, maka urgensi pembentukan regulasi yang diajukan akan lebih kongkrit dan tepat sasaran pasalnya melalui naskah akademis harus dijelaskan latar belakang, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembentukan qanun melalui kajian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Maksud aspek sosiologis bahwa qanun yang dibentuk merupakan suatu hal atau data yang diperoleh dari masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan realitas di tengah masyarakat. Dengan kata lain aspek sosiologis adalah suatu hal atas kebutuhan masyarakat yang membutuhkan regulasi untuk mengatur/menata guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Aspek filosofis dalam pembentukan qanun bahwa qanun yang dibentuk harus dilandasi dan menjiwai terhadap nilai-nilai ketuhanan/kemanusiaan/keadilan. Disebutkan lain, bahwa berkenaan dengan aspek filosofis adalah setiap informasi yang berhubungan dengan ketuhanan/alam/kemanusiaan.¹⁵ Adapun aspek yuridis dalam pembentukan qanun adalah sebagai landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan qanun tersebut. Aspek sosiologis adalah qanun yang dibentuk dapat dilaksanakan/dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan kenyataan hidup masyarakat tersebut.¹⁶

Pada proses pembentukan qanun hukum keluarga di Aceh, tentu saja masyarakat harus turut andil dalam proses perumusan. Sehubungan hal tersebut, naskah akademis dalam hal ini mengambil posisi sebagai perwujudan atau media yang nyata peran serta masyarakat dalam proses pembentukan dan penyusunan qanun.

¹⁴ Bakillani, Mukhlis, and Yusrizal, "Keberadaan Naskah Akademis Dalam Pembentukan Qanun Aceh," h. 25.

¹⁵ Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Journal Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): h. 10977, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2077>.

¹⁶ Jailani, "Legislasi Qanun Hukum Keluarga Islam (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqin Di Aceh)" (UIN Ar-Raniry Aceh, 2020), h. 55.

Pembentukan qanun yang disertai naskah akademis sebelumnya akan memberikan gambaran-gambaran mengenai substansi, ruang lingkup, dan muatan dari suatu pembentukan qanun hukum keluarga di Aceh. Maka, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya naskah akademis dalam pembentukan rancangan qanun termasuk dalam qanun hukum keluarga merupakan tuntutan yang harus dijalankan bukan hanya semata-mata memenuhi syarat administratif dalam suatu pembentukan peraturan qanun. Hanya saja dalam proses penyusunan naskah akademis akan memakan waktu yang pelik dan lama, hal ini dilakukan guna menghindari unkomprehensiable dalam muatan materi qanun.¹⁷

Kajian Naskah Akademis dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh

Peraturan yang baik adalah peraturan yang dibarengi dengan proses yang baik pula. Sebaliknya, apabila peraturan tersebut dibarengi dengan proses yang acak-acakan, hasil yang didapatkan akan senantiasa tidak jauh berbeda dengan prosesnya (acak-acakan). Maka, guna menghindari hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan (acak-acakan) atau dengan kata lain untuk menghasilkan suatu peraturan yang baik, maka upaya yang dilakukan dalam prosesnya harus senantiasa baik pula dengan begitu suatu peraturan yang dibentuk akan lebih sempurna, komprehensif, aspiratif, dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berlaku juga dalam pembentukan qanun sebagai bentuk hukum peraturan perundang-undangan setingkat perda (peraturan daerah) yang mekanisme pembentukannya harus mengacu atau berpedoman pada aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Salah satu proses dalam pembentukan qanun yang dalam hal ini adalah qanun hukum keluarga di Aceh sudah barang tentu harus melalui tahap-tahap dalam proses pembentukan qanun. Guna pembentukan qanun hukum keluarga tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sebagai dasar pemikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosilogis, maka dalam pembentukan qanun tersebut haruslah disertai dengan naskah akademis yang mendasarinya. Naskah akademis merupakan suatu manuskrip yang disusun sebagai wujud representasi pokok pikiran atau gagasan awal yang hendak dituangkan dalam rancangan suatu peraturan perundang-undangan yang dalam ha ini adalah qanun. Ketika suatu rancangan perundang-undangan atau

¹⁷ Nufiar, "Qanun: Tata Cara Pembentukan Qanun (Catatan Terhadap Pembentukan Qanun Di Aceh)," h. 68.

¹⁸ Nufiar, "Qanun: Tata Cara Pembentukan Qanun (Catatan Terhadap Pembentukan Qanun Di Aceh)," h. 68.

qanun diawali dengan proses penyusunan naskah akademis sebagai bentuk kajian ilmiah, maka hal ini dapat menutup kemungkinan potensi masyarakat tidak menjalankan aturan. Sebaliknya, apabila dalam proses pembentukan rancangan qanun tidak dilakukan proses pengkajian mendalam terlebih dahulu maka peraturan yang dibentuk memiliki potensi tidak dapat dilaksanakan.¹⁹

Suatu peraturan yang dibentuk atau qanun yang dalam hal ini adalah qanun hukum keluarga melalui penyusunan naskah akademis, peraturan tersebut dapat diketahui asal usul (latar belakang) dan urgensi atas pembentukan regulasi tersebut. Bahwa terungkap bahwa pembentukan qanun hukum keluarga di Aceh merupakan respon atas penolakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan yang berlaku secara nasional dipandang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. Sehingga berbagai pihak mencoba mengajukan revisi terhadap muatan materi undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut kurang memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh maka dalam proses pengajuan revisi, pihak yang mengajukan menyertakan inventaris masalah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Terdapat tiga dasar pemikiran juga landasan pembentukan qanun hukum keluarga di Aceh. Ketiga dasar pemikiran sebagai landasan tersebut merupakan dasar dari pembentukan qanun yang kemudian dijabarkan dalam pasal demi pasal pada qanun hukum keluarga tersebut. Ketiga landasan dimaksud dalam qanun hukum keluarga di Aceh adalah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketiga landasan tersebut harus ada dalam setiap pembentukan suatu peraturan atau qanun. Demikian, hal ini merupakan upaya mewujudkan pembentukan peraturan termasuk qanun yang demokratis di Indonesia.²⁰ Sehubungan dalam kajian naskah akademis, ketiga dasar landasan berpikir tersebut sudah barang tentu menjadi dasar atas pembentukan qanun hukum keluarga di Aceh. Dengan kata lain, ketiga landasan tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan seorang atau beberapa orang legislator dalam mengungkapkan ide/gagasan atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat hingga dipandang perlu melakukan rancangan suatu peraturan (qanun hukum keluarga) atas

¹⁹ Ni Made Jaya, "Fungsi Naskah Akademis (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah," *Kerta Wicaksana* 12, no. 1 (2018): h. 42, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.38-45>.

²⁰ Sri Wahyuni and Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Yang Bersifat Demokratis," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 1 (2022): h. 546, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>.

masalah yang dihadapi tersebut. Sebagai wujud negara hadir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan setiap informasi yang berhubungan dengan ketuhanan/alam/kemanusiaan.²¹ Dengan pandangan berbeda, Fitri Wahyuni dalam karya jurnalnya menyebutkan bahwa landasan filosofis adalah landasan/alasan yang menggambarkan kebatinan serta falsafah suatu bangsa.²² Sehubungan hal tersebut landasan filosofis tersebut, diketahui bahwa karakteristik masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dan keilahian. Misalnya dalam hal sistem kekeluargaan, masyarakat Aceh harus selalu menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syara' terutama yang bersumber dari fikih. Sebagai contoh, masyarakat Aceh dalam urusan waris membagikan waris berdasarkan hukum faraidh dalam fikih. Selain itu, dalam praktik perkawinan, hak asuh anak, harta bersama senantiasa dipecahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan syara atau fikih. Demikian, bahwa dapat disimpulkan bahwa qanun hukum keluarga di Aceh memiliki landasan filosofis yaitu karakteristik masyarakat Aceh sendiri yang selalu menjunjung tinggi nilai ilahiah dan menyesuaikan dengan ketentuan syara dalam fikih. Landasan filosofis dari hukum keluarga Aceh ini dapat dilihat dari konsiderans pada qanun hukum keluarga tersebut sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup Masyarakat Aceh; Menimbang bahwa bahwa masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam; Menimbang bahwa bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh".²³

Kedua, landasan yuridis. Suatu pembentukan qanun senantiasa dilandasi dengan landasan yuridis sebagai salah satu dasar urgensi dan pijakannya dalam pembentukan qanun, termasuk qanun hukum keluarga. Maksud atas landasan yuridis dalam pembentukan qanun bahwa peraturan qanun yang akan dibentuk telah

²¹ Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," h. 10977.

²² Fitri Wahyuni, "Kajian Akademik Dari Sudut Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 1 (2024): h. 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i1.362>.

²³ Plt. Gubernur Aceh, "Rancangan Qanun Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyyah) Lembaran Aceh Tahun 2019" (Aceh, 2019), h. 1.

mempertimbangkan peraturan lain yang telah ada sebelumnya. Pasalnya suatu peraturan dapat ditetapkan dan diberlakukan sebagai suatu peraturan harus berdasarkan yang lebih superior atau lebih tinggi.²⁴ Landasan yuridis dalam qanun hukum keluarga menjelaskan dasar pijakan hukum atau dasar hukum bagi dibentuknya qanun hukum keluarga itu sendiri. Dasar hukum yang dimaksud dapat bersifat yuridis formal dan yuridis materil. Landasan yuridis formal yaitu landasan berkenaan dengan kewenangan suatu lembaga legislatif – eksekutif dalam membentuk dan menetapkan suatu peraturan/qanun yang wajib diikuti dan sebaliknya apabila tidak diikuti proses dan prosedural yang dimaksud akan berakibat pada batalnya demi hukum. Adapun landasan yuridis materil yaitu landasan berkenaan dengan kesesuaian substansi dengan jenis qanun yang akan dibentuk dan kaidah yang melarang suatu peraturan kontradiksi dengan peraturan lain. Dengan kata lain bahwa qanun hukum keluarga yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dan atau aturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah derajatnya sebagaimana dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya teori asas *lex superior derogat legi inferiori*.²⁵ Apabila diruntut sebagai landasan yuridis dalam pembentukan qanun hukum keluarga Aceh, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Laia and Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Journal Education and Development* 10, no. 1 (2022): h. 549, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>.

²⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Spesialis, Dan Lex Posterior Dalam Pemanaan, Probelmatika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 5 (2020): h. 311, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

Berdasarkan uraian macam peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, pembentukam qanun hukum keluarga di Aceh dapat dipastikan memiliki landasan yuridis yang kuat. Dengan kata lain perintah dari undang-undang untuk diatur dalam qanun.

Ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah landasan tentang fakta-fakta akan tuntutan masyarakat memerlukan suatu pembentukan peraturan.²⁶ Sebagaimana halnya bahwa peraturan yang baik dan dapat efektif dilaksanakan ketika peraturan tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat dan bagaimana respon serta interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga pada realitasnya peraturan tersebut dapat memenuhi segala kebutuhan, keinginan masyarakat, dan dapat menyesuaikan dengan masyarakat. Realitas sosiologis masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dan keilahian. Persoalan perkawinan misalnya merupakan persoalan kemasyarakatan dimanapun terkhusus di Aceh yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam mempunyai keyakinan praktik perkawinan berdasarkan ajaran agama yang diyakininya yakni dalam hukum keluarga Islam. Realitas sosiologis masyarakat Aceh hari ini dihadapkan dengan banyak permasalahan berhubungan dengan keluarga, salah satunya maraknya praktik qadhi liar dan poligami liar yang terjadi di tengah masyarakat Aceh. Hal tersebut tentunya menimbulkan keresahan hingga memunculkan suatu pandangan untuk dibentuk suatu rancangan qanun hukum keluarga demi mengatur atas permasalahan yang pernah terjadi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan secara nasional yang telah diatur sebelumnya belum mampu menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat Aceh sepenuhnya. Maka dari itu, dapat diketahui kondisi sosial masyarakat Aceh yang terus berjuang memperjuangkan syariat Islam yang diyakininya untuk dapat secara resmi nasional diterapkan/dibentuk melalui jalur konstitusional. Hal inilah yang menjadi kondisi real atau landasan sosiologis dari masyarakat Aceh guna membentuk qanun hukum keluarga di Aceh.²⁷

Sebagaimana telah diuraikan jelas berdasarkan masing-masing landasan kajian naskah akademis di atas sehingga dapat diketahui bahwa sesungguhnya rancangan qanun hukum keluarga di Aceh merupakan kehendak keinginan, dan kebutuhan masyarakat Aceh yang seyogianya harus diperjuangkan dan diatur menjadi suatu peraturan resmi yang diakui sebagai qanun di Aceh. Aturan ini dapat diatur melalui

²⁶ Moh Mahfid, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 9.

²⁷ Jailani, "Legislasi Qanun Hukum Keluarga Islam (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqin Di Aceh)," h. 61.

qanun apabila dibahas dan diajukan melalui proses legislasi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama pemerintah Aceh.

KESIMPULAN

Naskah akademis memiliki kedudukan yang kuat dan harus ada dalam setiap proses pembentukan qanun. Kedudukan naskah akademis telah disebutkan dalam Pasal 12 Qanun Nmor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Sebagaimana dalam klausul pasal tersebut tidak disebutkan hal lain yang dapat menggantikan naskah akademis. Hadirnya naskah akademis dalam rancangan qanun hukum keluarga adalah sebagai penguat/dasar atas gagasan terhadap urgensi pembentukan regulasi (qanun). Selain itu, dengan penyusunan naskah akademis akan membatasi ruang lingkup muatan materi serta memudahkan bagi pembuat kebijakan dalam mengeluarkan kebijakan yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembentukan qanun di Aceh. Naskah akademis yang disusun sebagai dasar qanun hukum keluarga di Aceh, sekurang kurangnya harus memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, bententukan rancangan qanun hukum keluarga dapat diketahui bahwa hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dan keilahian hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam konsideran. Secara yuridis, qanun hukum keluarga dapat dipastikan memiliki landasan yuridis yang kuat. Dengan kata lain perintah dari undang-undang untuk diatur dalam qanun. Adapun secara sosiologis, misalnya persoalan perkawinan di Aceh merupakan persoalan masyarakat Aceh. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan secara nasional yang telah diatur sebelumnya belum mampu menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat Aceh sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Pemerintah. "Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011)." Aceh, 2011.
- Aceh, Plt. Gubernur. "Rancangan Qanun Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyyah) Lembaran Aceh Tahun 2019." Aceh, 2019.
- Ardenolis, Ardenolis, and Busrianto Busrianto. "Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 02 (2019): 228–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7702>.
- Ardenolis, and Busrianto. "Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat." *Gagasan Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7702>.
- Asshidique, Jimly. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal

- Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bakillani, Mukhlis, and Yusrizal. "Keberadaan Naskah Akademis Dalam Pembentukan Qanun Aceh." *Suloh: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7932>.
- Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akadenus Dalam Pembentukan Peraturan Perundang (The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirasional and Responsive)." *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.171>.
- Emsa, Tasmia, and Dkk. "Dinamika Penyusunan Qanun Aceh." *Jurnal Spirit Publik* 15, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v15i1.39760>.
- Gea, Ali Yusran. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Journal Unes Law Review* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2077>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Spesialis, Dan Lex Posterior Dalam Pemanaan, Probematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 5 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Jailani. "Legislasi Qanun Hukum Keluarga Islam (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqin Di Aceh)." UIN Ar-Raniry Aceh, 2020.
- Jaya, Ni Made. "Fungsi Naskah Akademis (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah." *Kerta Wicaksana* 12, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.38-45>.
- Laia, and Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia." *Journal Education and Develovment* 10, no. 1 (2022). <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>.
- Mahfid, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mumtazinur, and Yenny Sri Wahyuni. "Keamanan Individu (Personal Security) Dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8504>.
- Nufiar. "Qanun: Tata Cara Pembentukan Qanun (Catatan Terhadap Pembentukan Qanun Di Aceh)." *Tahqiqah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v9i1.143>.
- Saifuddin, and Hopipah. "Perbedaan Qanun Aceh Dan Peraturan Daerah Syariah Di Indonesia." *Adijaya: Jurnal Multidisiplin* 1, no. 2 (2023). <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/362>.
- Sarong, A Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Aceh: Pena Press, 2015.
- Wahyuni, Fitri. "Kajian Akademik Dari Sudut Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i1.362>.
- Wahyuni, Sri, and Sodialman Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Yang Bersifat Demokratis." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 1 (2022). <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>.
- Yarni, Meri. "Penyusunan Naskah Akademis Sesuai Ketentuan Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014). <https://www.neliti.com/id/publications/43289/penyusunan-naskah-akademik-sesuai-ketentuan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-da>.